

**JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH
JAYA MENURUT KEMASLAHATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SUPARDI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121 309 856

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM - BANDA ACEH

1439 H / 2018 M

**JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN PANGA
KABUPATEN ACEH JAYA MENURUT KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SUPARDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309849


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP:196607031993031003

Pembimbing II,



Gamal Achvar, Lc. M.SH

**JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH
JAYA MENURUT KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 4 April 2018
17 Rajab 1439


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,




Gamal Achyar, Lc., M.SH

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Ildi Karim Maknara S.HI., S.H., MH
NIP: 198012052011011004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Chairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Supardi
NIM : 121309856
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Maret 2018

Yang Menyatakan



(Supardi)

ABSTRAK

Nama : Supardi
Nim : 121309856
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.
Judul : Jual Beli Durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh
Jaya Menurut tKemaslahatan
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. M.SH

Kata Kunci : *Keabsahan, Jual Beli dan Kemaslahatan*

Kec. Panga merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Jaya yang mayoritas penduduknya adalah petani. Mata pencarian masyarakat di sana lebih dominan terkait pertanian. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tinggal di daerah pesisir harus menempuh perjalanan mulai dari 3 km bahkan hingga 7 km untuk menempuh perjalanan ke daerah pegunungan. Oleh karena itu ketika musim panen tiba, banyak masyarakat (petani durian) yang tidak mampu memanen hasil pertaniannya dikarenakan ada pekerjaan lain dan jarak tempuh yang jauh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana menurut masalah tentang jual beli durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Metode yang digunakan adalah *Deskriptif* analisis. Hasil penelitian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan faktor penyebab penjual menjual durian di pohon karena buah durian yang menghasilkan hanya pada waktu panen saja, daripada meninggalkan pekerjaan utama mereka, maka mereka memilih untuk menjual buah durian tersebut langsung di pohon disebabkan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Jikalau mereka harus terfokus pada panen durian tersebut, mereka harus kehilangan pekerjaan utama mereka, dan itu tidak mungkin mereka lakukan pekerjaan mereka itu bersifat sebagai pencarian nafkah keluarga, karna panen durian bersifat musiman, maka tidak mungkin hasil dari panen tersebut dapat menafkahi keluarga mereka, maka jual beli tersebut sah. Karena dalam maqashid syariah ada 5 hal pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Di sini, penjual durian di pohon mengutamakan memelihara keturunan dan mencari solusi yang baik demi menjaga harta.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Jual Beli Durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kemaslahatan**”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL, selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gamal Achyar, Lc, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Nasaiy Aziz M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta M. Jamil. M (alm) dan Ibunda tercinta Suryati, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.
6. Dan juga kepada dua srikandi dalam kehidupan saya, yang telah ikut bersusah payah demi mewujudkan gelar sarjana adik tercinta mereka, terima kasih banyak perjuangan kakak Lismarita dan kakak Zikra Rahmati yang sangat luar biasa. Sungguh tubuh ini terpaku malu karena belum dapat membalas jasa-jasa orang-orang teristimewa. Terima kasih juga buat abang Thamrin dan aneuk Muhammad Fadzil Maulana. T. yang juga telah ikut mendoakan dari kejauhan, tapi telah sampai ke hati.
7. Terima kasih juga kepada Eka Pratama, M. Nafil Rizqullah dan Karmila yang selalu hadir untuk membantu abangnya, walaupun terlahir dalam rahim yang berbeda tapi tak berbeda halnya seperti saudara sendiri.
8. Juga kepada Maturidi, keluarga satu-satunya di perantauan, yang sudah menjadi alarm pengingat ketika sikap tak lagi pada aturannya.
9. Kepada Tgk. Amiruddin Yunus, yang menjadi sosok ayah dalam mendidik dan menjaga tingkah laku dalam kehidupan.
10. Kepada keluarga dekat, Alok, Ayahnda, Abang Nasrul, Kak Yuni, aneuk Zizi, Mak Re, Wa ni, adek Riski Maulana, keluarga dari pihak ibu, dan juga keluarga dari pihak ayah. Terimakasih buat dukungan dari segi apapun dan juga doanya pastinya.

11. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada petani dan penjual durian dan perangkat lainnya yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Muhammad Farichi dan kawan-kawan (kelompok belajar bersama), kepada sahabat-sahabat unit 04 HES leting 2013, TWB, IPA 13 SMAN 1 Panga, Aneuk Asrama Panga, keluarga besar TPA Darul Huda dan keluarga KPM Pulo Mesjid 2, Tangse. Terkhusus buat sahabat yang selalu ada di saat saya berduka Riski Ramadhan, Oriansyah, Hazia Wassalwa, Angga Rama, Farah Mita Suranda, Fahdil Fuadi, dan Fardhaliyus. Juga terima kasih kepada Akbarul Qadri, Nurlaili, Zainura, Sri Mulyani, dan Mela Sari kalian adalah tujuan saya ketika kesusahan melanda saya dalam membuat skripsi. Dan yang sangat sangat paling terima kasih kepada Agung Pangestu, Oki Zulfata, Zubahri dan Fachrul Razi, yang telah meminjamkan laptopnya buat saya dalam rangka penyelesaian skripsi saya. Terima kasih kepada Muhammad Redhami, Fakhrol Razi, dan Misbahani yang telah meminjamkan kendaraannya untuk saya dalam proses menuntut ilmu. Juga kepada sahabat Fakron Reza yang telah memberikan saya sepasang sepatu untuk di pakai ke kampus. Juga kepada M. Arief Fadillah, M. Hafiz Alfareza dan Riski Auriza Putra yang telah menghantarkan doanya.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Penulis

Supardi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Rekomendasi Camat Panga
- LAMPIRAN 4 : Persetujuan Menjadi Informan
- LAMPIRAN 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA : TEORI AKAD JUAL BELI DAN KONSEP KEMASLAHATAN DALAM ISLAM	
2.1. Asas Perjanjian dan Hal-Hal yang Berkaitan dengan Akad	12
2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	18
2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
2.4. Jenis-Jenis Jual Beli dan Transaksi Jual Beli Terlarang.....	37
2.5. Konsep Masalah dalam Hukum Islam.....	45
BAB TIGA : ANALISIS TENTANG JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
3.2. Mekanisme Jual Beli Durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya	63
3.3. Faktor yang Menyebabkan Petani Durian Menjual Durian yang Masih Berada di Pohon di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya	65
3.4. Pandangan Masalah Terhadap Jual Beli Durian yang Dilakukan di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.....	67
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum muamalat adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia¹ Manusia tidak bisa lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing para tanpa ada pihak yang terlanggar hanya.² Hukum muamalat meliputi perikatan dan perjanjian (*uqud*). Perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dibuat dua orang atau lebih.³ Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh muamalah itu mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, dan bahkan soal distribusi harta waris.⁴ Di sini penulis lebih cenderung menulis kepada praktik jual beli.

Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi Mu'amalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada.

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 4

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal. 33

³ Isriani Hardini dan Gihart, *Kamus Ekonomi Syariah* cet. Ke-1 (Bandung: Marja, 2007) hal.

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 70

Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual-beli maupun kegiatan *mu'amalah* yang lain. Usaha ini berkembang sesuai perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang *mu'amalah* (ekonomi Islam).⁵

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT. menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah SWT. melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada pula yang tidak bergerak. Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah SWT yang menciptakan semua apa yang ada didalam dunia ini.⁶

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, seperti hal terakhir ini praktek

⁵ Mahmud Muhammad Babilby, *Etika Berbisnis Studi Kajian KonsepPerekonomian MenurutAl-Qur'an dan As-Sunnah*, (SOIO: Ramadhani, 1990) hal. 15

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 177

perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang dibenarkan atau yang disyariatkan.⁷

Di masa sekarang banyak sekali permasalahan dalam ekonomi Islam, Salah satunya adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Salah satunya antara lain jual beli durian yang masih berada di pohon yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli durian tersebut, durian masih berada di pohon dan belum di panen sehingga belum diketahui kadar dan takaran yang pasti, yang dilakukan hanyalah dengan menggunakan penaksiran semata, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan salah satu syarat sah jual beli adalah terhindar dari ketidakjelasan kadarnya.

Jual beli durian pada musim panen terjadi karena banyaknya konsumen yang meminati buah durian sehingga dijadikan sebagai peluang usaha. Bahkan tidak sedikit terjadinya kejanggalan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi bagaimana dengan *maqashid syariah* (kemaslahatan) memandang apabila ada sesuatu hal yang dilakukan tersebut bertentangan dengan kehidupan namun ada kemaslahatan di balik hal tersebut.

Kec. Panga merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. Aceh Jaya yang mayoritas penduduknya adalah petani. Mata pencarian masyarakat di sana lebih dominan terkait pertanian. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tinggal di daerah pesisir harus menempuh perjalanan mulai dari 3 km bahkan hingga 7 km untuk menempuh perjalanan ke daerah pegunungan. Oleh karena itu

⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) halaman 149

ketika musim panen tiba, banyak masyarakat (petani durian) yang tidak mampu memanen hasil pertaniannya dikarenakan ada pekerjaan lain dan jarak tempuh yang jauh. Oleh sebab itu para petani durian yang tinggal di daerah pesisir memilih untuk melangsungkan jual beli langsung pada pohonnya. Dengan alasan terhindar dari kerugian akibat di makan oleh binatang dan diambil oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang tinggal di daerah dekat pegunungan. Dan pembelinya biasa bertempat tinggal di daerah pegunungan dan dekat dengan lahan pertanian durian tersebut, berhubung ketika telah dijual, penjual akan menjaga durian yang masih berada di pohon tersebut sendiri. Dikarenakan buah durian tersebut telah menjadi miliknya.⁸

Beranjak dari permasalahan di atas, praktik jual beli durian yang ada di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya harus dikaji kesesuaian dengan konsep Hukum Islam, sehingga masyarakat dapat bermuamalah dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai jual beli durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, sehingga penulis tertarik meneliti tentang **Jual Beli Durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Menurut Kemaslahatan**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli durian di Kec. Panga Kab. Aceh Jaya?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan petani durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menjual durian yang masih berada di pohon?

⁸ Hasil wawancara dengan Oki Zulfata, anak dari salah satu petani yang menjual durian di pohon, pada tanggal 7 Agustus 2017

3. Bagaimana menurut konsep masalah tentang jual beli durian yang terjadi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan petani durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya menjual durian yang masih berada di pohon.
3. Untuk mengetahui konsep kemaslahatan jual beli durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1.4.1. Kemaslahatan

Kemaslahatan; kebaikan; manfaat; kepentingan: seorang dermawan banyak beramal untuk kemaslahatan manusia.⁹Kemaslahatan yang penulis maksud dalam skripsi ini kemaslahatan dalam keabsahan transaksi jual beli durian (pandangan maqashid syariah).

⁹ <http://kbbi.kata.web.id>

1.4.2. Jual beli durian di pohon

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹⁰ Jual beli menurut etimologi adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹¹ Secara Terminologi, jual beli menurut Ulama Hanafi yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus(yang dibolehkan).¹²

Jual beli durian adalah jual beli dengan cara mengambil semua durian yang ada, dimana pihak penjual menyerahkan durian tentunya dan pihak pembeli membayar harganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada bentuk keabsahan jual beli durian menurut kemaslahatan. Namun ada beberapa tulisan yang membahas tentang transaksi jual beli.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan jual beli durian adalah skripsi yang ditulis oleh Zakiatul Fitria.¹³ Penelitian tersebut membahas mengenai praktek jual beli di pohon di Gampong Terbang, praktik jual beli yang dilakukan di Gampong Terbang adalah salah satu sistem jual beli

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 478

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 100

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), hal. 74

¹³ Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbang, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

yang dibawa oleh seorang pedagang yang berasal dari daerah dan sudah melekat pada masyarakat Gampong Terbangun. Akad dan pelaksanaannya biasanya berlangsung dengan cara pedagang datang sendiri ke rumah petani, setelah si pedagang melihat tanaman petani, dan pada saat itu di tetapkan harga. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Fitriah adalah kebiasaan pedagang dalam mencari petani buah-buahan guna buah-buahan tersebut dibelinya dan dijual kembali

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh T. Muhammad Jumeil¹⁴, di dalam penelitian tersebut dibahas mengenai dampak positif dan negatif yang timbul dari praktek sewa pohon durian, dan akad perjanjian sewa pohon durian pada musim penen yang dilakukan oleh masyarakat Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Keb. Aceh Barat.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh M. Ikhwan,¹⁵ penelitian ini membahas tentang faktor pendorong masyarakat melakukan transaksi jual beli cengkeh secara bungkal.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya,

¹⁴ T. Muhammad Jumeil, *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Pnen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahawan Aceh Barat ditinjau dari konsep Ijarah 'ala Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

¹⁵ M. Ikhwan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cengkeh Secara Bungkal di Kalangan Masyarakat Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

dengan peneliti sebagai *instrument* dalam memecahkan permasalahannya. Di sini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian maka peneliti memberi gambaran¹⁶ mengenai keabsahan jual beli durian .

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode *Field Research* (penelitian lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi peneliti melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research*

Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, jurnal, internet, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview/ Wawancara*

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁷

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil data

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013) hal. 48

¹⁷ Ridwan, *Skala Pengumpulan Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA) hal. 29-30

wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto rekaman, dan video untuk mendukung keakuratan data.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah beberapa tempat di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya. Tempat yang peneliti pilih adalah tempat yang ada lahan durian serta tempat sebagai tempat tinggal petani durian tersebut.

1.6.5. Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling* dengan kriteria informan adalah orang yang benar-benar tahu dan berprofesi sebagai petani/pemilik durian, sehingga dapat merangkum informasi akurat dan terpercaya.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah mengenai akad dan konsep jual beli dalam Islam dengan beberapa sub sebagai berikut: asas perjanjian dalam hukum islam, hal-hal yang berkaitan dengan akad, pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, transaksi jual beli terlarang, dan konsep masalah dalam Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan analisis tentang jual beli durian menurut kemaslahatan di kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya

BAB DUA

TEORI AKAD JUAL BELI DAN KONSEP KEMASLAHATAN DALAM ISLAM

2.1. Asas Perjanjian dan Hal-Hal yang Berkaitan dengan Akad

2.1.1. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat yaitu: “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Dalam tindakan hukum Islam di bidang muamalat berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas tentang tindakan itu. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.¹

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at Ta'qud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 83

klausul apa saja dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan hartasesama dengan jalan yang batil.²

3. Asas Konsesualisme (*Mabda' ar-Ridha'iyah*)

Asas konsesualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya bersifat konsensual.³

4. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam kaidah ushul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.” Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.⁴ Adapun ayat *al-Quran* yang menjelaskan perintah memenuhi janji yaitu: QS *Al-Isra* ayat (34) yang berbunyi:

ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, hal. 84

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* hal. 87

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* hal. 89

5. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁵

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri'tikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* hal. 90

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian yang bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan salah satu akad amanah.⁶

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah *Al-Qur'an* di dalam surat *Al-Maidah* ayat 8 yang berbunyi:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berakad. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain dengan ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* hal. 90

Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena di dorong kebutuhan.⁷

2.1.2. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Akad

1. Menyatakan Akad

Berpindahnya milik ialah dengan keridhaan seseorang. Menyatakan keridhaan seseorang itu dengan perkataan atau perbuatan.

1. Menurut Imam Syafi'i, menyatakan kehendak itu yang nyata dengan perkataan, dus melakukan akad sebagai tanda keridhaan dan kehendak ialah dengan perkataan, tetapi dalam soal-soal yang kecil dibenarkan (*mu'athata*) pernyataan kehendak itu tidak mesti dengan perkataan tetapi dengan perbuatan.
2. Menurut Ulama lain menyatakan keridhaan itu dalam akad cukup dengan apa saja yang menunjukkan keridhaan, misalnya dengan perbuatan. Terkecuali mengenai perkawinan dimana akad hendaklah dilakukan dengan perkataan kedua belah pihak .
3. Sebagian lagi Ulama berpendapat bahwa menyatakan kehendak itu baik dan sah menurut '*uruf*', misalnya Imam Al-Ghazali, mengatakan sahnya berjual beli menurut '*uruf*' yang berlaku, tidak dengan perkataan.⁸

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* hal. 92

⁸Drs. H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Radar Jaya Offset: Jakarta Pusat, 1995) hal. 408

2. Akad yang Menimbulkan Hukum

Suatu akad yang menimbulkan hukum ialah apabila perkataan yang disengaja (*kasad*) jelas kepada yang dimaksud serta tidak dipaksa.

Perkataan yang tidak dapat dimengerti tidak menimbulkan hukum, demikian perkataan yang tidak disengaja misalnya perkataan orang gila, orang mabuk. Menurut Syafi'i jika mabuknya itu disengaja atau perbuatan-perbuatan jelas diharamkan tetapi perkataan main-main menurut Syafi'i dipandang berlaku misalnya talak. Berlainan dengan Hanafi tidak berlaku akad, jika ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa maksudnya tidak benar-benar berakad misalnya, jual beli. Tetapi dalam hal talak, rujuk, sumpah, Hanafi sama seperti Syafi'i.

Perkataan yang terpaksa tidak mengakibatkan hukum, akad tidak sah. Lafaz yang dimaksud ialah maksudnya bukan artinya yang *litterlijk* atau menurut kata, misalnya jual beli, jadi sah apabila maksudnya sama seperti lafaz, contohnya menjual dengan surat. Surat adalah pernyataan kehendak. Lafazpun pernyataan kehendak, jadi dengan surat dan dengan lafaz sama-sama pernyataan kehendak karena itu akad sah hukumnya

3. Kebebasan Berakad

Dalam berakad mesti ada kebebasan kehendak, tidak ada paksaan dari kedua belah pihak. Islam menentukan syarat-syarat dalam berakad supaya satu pihak tidak dirugikan oleh pihak lainnya.⁹

⁹ Drs. H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Radar Jaya Offset: Jakarta Pusat, 1995) hal. 409

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Manusia dalam kehidupannya mempunyai bermacam-macam keinginan, salah satu yang utama adalah keinginan untuk memperoleh harta atau memilikinya, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan manusia adalah mengusahakan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT, yakni dengan cara yang halal.

Dalam kehidupan dunia juga, manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi, disamping ingin memenuhi kebutuhan spiritual, ia juga mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan material, yaitu kebutuhan akan harta atau materi. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan spiritual maka akan terjadi pembangunan moral, sementara pemenuhan kebutuhan material akan diikuti dengan pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya material dalam suatu pola yang merata.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tentu harus berinteraksi dengan manusia lain, karena dengan berhubungan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia., maka salah satu cara dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudahan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain. Cara tersebut lebih lazim disebut dengan jual beli. Dalam Islam, jual beli termasuk kedalam pembahasan *mu'amalah* yang mengatur tentang interaksi manusia sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mabalah*. *Al-bai'* adalah transaksi pertukaran 'ain yang berbentuk barang atau yang berbentuk uang.¹⁰ dan lazim di sebut dengan jual beli.

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar batang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

Dan ulama Hanafiah juga mendefinisikan secara terminologi yaitu:¹²

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “*saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu*”.

Sementara itu dalam pendapat yang lain disebutkan bahwa jual beli adalah:¹³

البيع : مقابلة مال تملكا

Artinya: “*mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan*”.

Jual beli secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut *syara'* adalah menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).¹⁴ sedangkan yang lain mendefinisikan jual beli sebagai suatu proses tukar

¹⁰Umar Capra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal. 1

¹¹ Abi Zakaria an-Nawawi, *Riyadush Shalihin* (Kairo: Masyad al-Husaini, 1956) hal. 138

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003). Cet. I, hal. 1

¹³ A Ali Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Konstekstual*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002) Cet. I, hal. 20

¹⁴ Muhammad Rafa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978). Hal. 402

menukar dengan orang lain dengan memakai alat tukar (uang) secara langsung ataupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.¹⁵

Sedangkan pengertian jual beli menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan”.¹⁶

Dari beberapa pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang lain menerima imbalannya, yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sedangkan menyangkut pengertian harta (*al-mal*) masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan para jumhur ulama. Menurut mazhab Hanafi harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak dapat dijadikan objek jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama harta adalah materi atau manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu harta menurut mereka dapat diperjual belikan.¹⁷

Allah SWT memberikan keluangan dan keluasaan kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya, namun kebebasan yang diterima manusia tidak akan terlepas dari kendali hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. Sehingga dalam Islam di setiap perbuatan manusia terdapat landasan hukumnya, baik dalam urusan ibadah maupun *mu'amalah*. Jual beli yang merupakan aktivitas penting

¹⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. I, hal. 1

¹⁶ Gunawaan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. II, hal. 7

¹⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 112

dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia juga mempunyai landasan yang kuat di dalam *al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli adalah:

Surah *Al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat diatas yang menjelaskan bahwa jual beli dibolehkan dan dilarangnya riba, karena riba merupakan perbuatan munkar yang mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi.

Kemudian firman Allah dalam surat *Al- Baqarah* ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Allah SWT dalam ayat di atas menjelaskan kepada umat manusia bahwa pencarian rezeki dengan jalan perniagaan (jual beli) adalah dibolehkan, dan dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*, karena jual beli yang benar dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam.

Islam menganjurkan ummatnya untuk saling kasih mengasihi dan bantu-membantu sesamanya, serta berusaha menjauhi segala tindakan yang bersifat menzalimi orang lain, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya dalam jual beli, yang disarankan bukanlah jual beli yang penuh rekayasa dan tipuan,

yang semata-mata hanya mencari kesenangan sendiri, tetapi jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hal jual beli yang demikian Rasulullah SAW pernah bersabda, yang berbunyi:

عن ابي سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya: “*Dari Abi Sa’id al-Kudri berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: jual beli itu didasari atas dasar suka sama suka*”. (H.R Ibnu Majah)

Selanjutnya terhadap kedudukan jual beli Rasulullah SAW bersabda:

عن رفعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم : اي الكسب اطيب؟ قال : عمل

الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الكيم)¹⁹

Artinya: “*Dari Rifa’ah bahwasanya Rasulullah ditanya: apa pencarian yang lebih baik?. Jawabnya: bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih*”.(H.R. Bazza disahkan oleh Hakim)

Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الامين مع

النبيين والصدقين والشهداء (رواه الترمذي)²⁰

Artinya: “*Dari Abu Sa’id bahwa Rasulullah SAW bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di Syurga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada*”. (H.R. Turmuzi)

¹⁸ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah.. (Kairo: Isa Al-Baby al-Halaby, t.t).Jil. II, hal. 737

¹⁹ Ibn Hajar al-Askalani, *Fath al-Bari fi Syarh Sahihal-Bukhari*, (Kairo: Dar Mars, 2001). Jil. IV, hal. 348

²⁰ Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, (Beirut: Dar Fikri, t.t). Jil. II, hal. 321.

Dari kandungan ayat-ayat Allah SWT dan hadits-hadits Rasulullah SAW di atas terlihat bahwa hukum asal jual beli adalah Mubah (boleh). Hal ini berarti setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah terjun ke dalam dunia jual beli ataupun dunia usaha lainnya. Dengan demikian, atas dasar hukum ini jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mendatangkan kerugian pada orang lain.

Akan tetapi pada situasi tertentu hukumnya dapat menjadi wajib. Misalnya pada saat terjadi penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga naik, apabila terjadi peristiwa tersebut, maka pemerintah dapat memaksa pedagang untuk wajib menjual barangnya sesuai harga sebelum mengalami kenaikan. Di mana dalam penentuan harga pasar sangat dibutuhkan pengawasan pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga yang adil. Juga masalah ini terkait dengan perlindungan orang ramai (konsumen) dari penipuan, pemerasan dan pemalsuan.²¹

Jual beli juga dapat dihukumi sunat. Apabila seseorang menjual hartanya kepada orang lain yang berhajat kepada suatu barang, sementara pemiliknya tidak berminat untuk menjual barang itu. Ini berarti pemilik barang secara tidak langsung telah menolong orang yang berhajat kepada barang tersebut.

Kemudian jual beli dapat menjadi makruh hukumnya, apabila menjual suatu barang yang kegunaannya akan melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*, misalnya menjual ayam kepada seseorang yang dianggap akan dijadikan ayam sabung.

²¹ Surtahman Katin Hasan, *Ekonomi Islam (Dasar dan Amalan)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hal. 83

Suatu hukum jual beli dapat berubah menjadi haram, apabila menjual suatu barang yang sudah jelas diharamkan oleh *syara'*, atau barang yang digunakan untuk kemaksiatan.²²

Dan di dalam ilmu Fiqh, jual beli terbagi ke dalam berbagai jenis dan salah satu diantaranya adalah jual beli buah yang masih berada di pohon. Penulis akan menjelaskan jual beli buah yang masih berada di pohon secara ringkas, karena pembahasan dalam skripsi ini termasuk ke dalam jual beli buah yang masih berada di pohon.

2.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam aktivitas muamalah yang sangat luas, ditemukan beraneka ragam jenis *aqad* jual beli, akan tetapi dari sekian jumlah transaksi tersebut harus menjalankan jual beli yang sah atau tidak melanggar ketentuan *syara'* yaitu jual beli yang benar-benar menjadi sarana tolong menolong antar sesama. Sesuai dengan pelaksanaan jual beli yang ditentukan *syara'* yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dengan itu dapat tercapainya tujuan dari ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan ekonomi, persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan yang adil dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Selain itu yang terpenting adalah tercapainya standar kemajuan ekonomi menurut Islam yaitu kehidupan yang layak, yakni kehidupan yang berkecukupan dan bukan kemiskinan atau kekurangan.²³

²² Abdul Hadi Ali an-Najar, *Islam dan Ekonomi (Alih Bahasa Muslim Ibrahim)*, (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hal. 72.

²³ Abdul Hadi Ali An-Najar, *Islam dan Ekonomi*, (Terj. Muslim Ibrahim), (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000) hal. 72

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:

2.3.1. Rukun Jual Beli

Berdasarkan ketentuan *syara'*, setiap tindakan perbuatan atau amalan manusia mukallaf baik menyangkut ibadah maupun muamalah untuk sahnya, harus memenuhi ketentuan-ketentuan *syara'* yang mengikat yang berlaku dalam perbuatan tersebut, yakni memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²⁴ Rukun diartikan dengan sesuatu yang diperlukan untuk adanya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Maksudnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan salah satu saja darinya akan batalnya suatu amalan mukallaf tersebut. Landasan hukum dari rukun adalah dalil-dalil yang kuat dari *Al-Qur'an* atau Hadits.

Sedangkan yang dinamakan dengan *syara'* adalah sesuatu yang diperlukan untuk adanya sesuatu, tetapi bukan bagian dari sesuatu tersebut. Jadi lebih jelasnya syarat adalah sesuatu yang telah dibebani hukum kepadanya, sehingga menjadi sah untuk hukum tersebut.²⁵

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat di atas, maka dapat diketahui bahwa antara keduanya memiliki hubungan yang erat dalam akad jual beli. Untuk membahas secara mendalam masalah jual beli, maka lebih sempurna apabila dijelaskan pula rukun dan syarat-syarat dari jual beli, untuk itu penulis akan menjelaskan sekilas tentang rukun dan syarat jual beli.

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1999) hal.18

²⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1999) hal. 27

Kenyataan menunjukkan para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Sayyid Sabiq dlam “Fiqh Sunnah” menjelaskan bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah unsur kerelaan.²⁶ Sedangkan para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang di beli dan ada nilai tukar pengganti barang.²⁷

Menurut Nazar Bakry dalam bukunya “Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam” menuliskan bahwa: “rukun jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli serta lafaz”.²⁸ Dalam hal ini Nazar Bakry menggabungkan antara alat tukar (uang) dengan benda (barang). Selain itu dalam buku “Fiqh Mu’amalah” karangan Hendi Suhendi, juga menjelaskan “bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqad* (ijab qabul), oyang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud ‘alaih* (objek *aqad*)”.²⁹

Dengan memedomani beberapa pendapat di atas, selanjutnya akan dijelaskan rukun jual beli yang di bagi kepada tiga. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli). Dalam hal ini para ulama fiqh sepakat memutuskan bahwa yang melakukan *aqad* jual beli harus harus memenuhi syarat-syarat:

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), cet, X (Bandung: Al-Ma’rif, 1996), hal. 49

²⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 115

²⁸ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. I, hal. 1

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Membahas Ekonomi Islam), Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 70

- a. Berakal, karenanya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang bodoh dan orang gila tidak sah.

Berkenaan dengan syarat pertama, orang tidak berakal dan orang bodoh dan orang di bawah pengampuan tidak boleh melakukan *aqad* jual beli, karena harta orang di bawah pengampuan berada di tangan walinya. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nisa' : 5)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah SWT menjadikan kamu pemeliharaan dan berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tanganmu)

- b. Atas kehendak sendiri atau tanpa desakan atau paksaan dari orang lain, hal ini artinya setiap *aqad* yang dilangsungkan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan satu sama lain atas transaksi yang dilakukan.
- c. Tidak untuk mubazir atau pemborosan
- d. *Baligh* (sampai umur), sehingga anak yang belum dewasa menurut Imam Malik tidak sah melakukan jual beli, karena belum berakal

penuh (*mukallaf*).³⁰ Namun, menurut sebagian ulama dibolehkan melakukan *aqad* jual beli bagi anak yang belum dewasa, akan tetapi pada barang-barang kecil saja. Sedangkan anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut pendapat ulama Hanafiyah, jika *aqad* tersebut dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hadiah, wasiat dan sedekah maka sah akadnya. Tetapi sebaliknya, jika *aqad* tersebut membawa kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka tindakan hukum ini tidak boleh dilakukan. Tentang boleh atau tidaknya anak *mumayyiz* melakukan *aqad*, tergantung pula pada izin walinya. Sementara para jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli harus telah *baligh* dan berakal.

2. Objek jual beli atau *ma'qud 'alaih*. Syarat-syarat yang menyangkut dengan barang yang diperjual belikan serta harga sebagai berikut:
 - a. Barang yang suci. Karenanya menjual barang-barang yang bernajis tidak sah hukumnya, seperti anjing, babi dan barang lainnya.³¹ Sehubungan dengan masalah tersebut Rasulullah SAW bersabda:

³⁰ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) hal. 328

³¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 115

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال : ان الله
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام... (رواه
البخارى)³²

Artinya: "dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala..." (HR.Bukhari)

- b. Memberi manfaat menurut *syara'* tidak dibenarkan jual beli barang yang tidak dapat diambil manfaatnya menurut *syara'*. Maka jelaslah bangkai, khamar dan darah tidak dapat dijadikan objek jual beli. Sebab tidak bermanfaat bagi muslim. Tindakan penjualan barang demikian sama halnya dengan melakukan aktivitas yang tidak berguna atau sia-sia. Sehubungan dengan hal itu Allah SWT berfirman yaitu (QS *al-Isra* : 27).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta (pemboros) itu adalah teman syaithan

- c. Barang tersebut dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya baik cepat maupun lambat, saat berlangsung akad atau pada waktu dispakati. Karenanya tidak sah jual beli jika barangnya tidak dapat diserahkan. Termasuk pula keadaan barang (ukuran maupun takarannya), baik itu seperti binatang yang

³² Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) hal. 431-432

sudah hilang tak tentu rimbanya tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang jelas-jelas sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh dan barang yang belum ada atau tidak nyata wujudnya, seperti anak binatang ternak yang masih dalam perut induknya.³³

عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه نهى عن بيع

خبل لحبلة. (رواه البخار)³⁴

Artinya: “Bersumber dari Abdullah dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang jual beli anak (ternak) yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Bukhari)

- d. Objek yang diperjualbelikan hak milik diri sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Oleh karena itu sifatnya belum sah dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan minyak masih dalam tanah, ikan di laut, karena minyak dan ikan belum dimiliki oleh penjual. Sedangkan terhadap barang milik orang lain, tidak dapat diperjual belian, jika belum mendapat izin dari pemiliknya.³⁵
- e. Objek atau barang yang berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas. Tidak sah jual beli objek yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak, karena ketidakjelasan materi dan sifat-sifatnya. Untuk itu setiap barang yang

³³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 115

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughu al-Maram*, (Jakarta, Dar al-Kutub al-Islamiyah:2002) hal.146

³⁵ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 117

diperjual belikan harus dapat diketahui ukuran dan banyaknya, beratnya, takarannya, harganya atau ukuran-ukuran lainnya.³⁶ bekeanan dengan hai ini Allah SWT berfirman (QS Al-muthaffifin : 1-3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila merka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)

Pada ayat diatas jelaslah bahwa dilarang melakukan transaksi jual beli yang tidak jelas atau masih samar-samar dan menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak, terutama pihak pembeli karena ketidak jelasan barang yang dijual baik dari segi takaran, ukuran, jumlah, dan sebagainya. Hal tersebut termasuk kepada perbuatan curang dan terdapat unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya. Oleh karena itu, agama sangat melarangnya karena dapat merugikan salah satu pihak sementara pihak lainnya memperoleh keuntungan.

³⁶ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 117

3. *Sighat* atau ucapan ijab qabul

Para fuqaha menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah adanya kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi. Kerelaan ini dapat terlihat saat *aqad* berlangsung. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak ketika penyerahan dan penerimaan barang.³⁷ Apabila telah diucapkan dalam jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula kepada pihak lain sebagai pembeli.

Para fuqaha menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Menurut jumhur ulama, orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafiyah orang yang mengucapkan telah berakal.
- b. *Qabul* harus sesuai ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga tiga ratus ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga tiga ratus ribu”.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama.³⁸

Jika penjual mengucapkan ijab, kemudian beranjak pergi sebelum mengucapkan qabul dan mengadakan aktivitas yang lain yang tidak ada

³⁷ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany *Subul As-Salam*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hal. 3-4

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2003). Cet. I, hal. 100

hubungan dengan jual beli tersebut, lalu sesudah itu mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah.³⁹

2.3.2. Syarat Jual Beli

Selain harus memenuhi rukun-rukun, maka untuk sahnya suatu *aqad* jual beli perlu pula terpenuhinya syarat-syarat. Sedangkan syarat-syarat dari suatu *aqad* jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat umum

Pengertian syarat umum adalah syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam suatu *aqad* atau suatu yang berkaitan dengan pelaku jual beli serta objek atau tempat terjadinya *aqad*, hal ini berarti suatu barang (objek) dapat berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain dengan harga maupun barang.

2. Syarat beriringan dengan jual beli

Maksud syarat beriringan adalah syarat-syarat yang diadakan oleh para pihak dalam perjanjian itu digantungkan transaksi kepadanya.⁴⁰ Syarat beriringan dengan *aqad* bila ditinjau dari segi fungsinya dibagi tiga, diantaranya:

- a. Syarat *ta'liq* yaitu menguntungkan hasil suatu urusan dengan hasil suatu urusan lainnya, seperti ucapan: “saya jual sepeda ini dengan harga sekian, bila disetujui mitra saya”.
- b. Syarat *taqyid* yaitu suatu perjanjian akan memenuhi hukum dalam suatu *aqad* yang menjadi wajib tetapi tidak ditegaskan oleh *syara'*,

³⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Praama, 2000) hal. 115

⁴⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 82

seperti membeli barang dengan syarat ongkos membawa ke rumah pembeli langsung.

- c. Syarat *idhafah* yaitu menanggukkan kepada suatu masa yang akan datang, seperti ucapan: “saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh mengendarainya selama seminggu”.⁴¹

Jika diperhatikan dari segi isinya, maka syarat beriringan dengan *aqad* dapat diklasifikasikan tiga, yaitu:

- a. Syarat yang sejalan dengan maksud *aqad*, yaitu syarat yang ditetapkan oleh suatu pihak terhadap pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sementara syarat tersebut ada manfaat untuknya dan tidak menjadi halangan bagi pihak lain, seperti penjual mensyaratkan dirinya untuk mendiami rumah yang dijualnya selama beberapa waktu yang relatif singkat, sebulan atau lebih dan tidak menjadi halangan bagi pihak pembeli.
- b. Syarat berlawanan dengan maksud *aqad*, yaitu suatu syarat yang menjadi halangan bagi pihak lainnya, seperti orang yang menjual sebagian benda, *aqad* yang demikian tentu terdapatnya unsur menghalangi bagi pembeli.
- c. Syarat antara sesuai dan tidaknya dengan maksud *aqad*, yaitu syarat yang mengandung kebaikan, seperti menjual sebidang tanah

⁴¹Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 102

dengan syarat bahwa pembeli harus mendirikan sebuah mesjid, agar orang-orang dapat shalat di dalamnya.⁴²

Berdasarkan beberapa syarat yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan dasar hukum syarat sahnya suatu jual beli ada dua, yaitu:

- Objek *aqad*. Disyaratkan supaya barang yang menjadi objek *aqad* jual beli tidak termasuk dalam kesamaran dan riba yang dilarang. Kesamaran dari suatu objek tersebut dihindari melalui wujud, sifat dan kadar barang, juga dapat diketahui bila suatu objek dapat diserahkan.
- Kedua pihak yang berakad. Disyaratkan kepada para pihak tersebut supaya memiliki hak milik, sempurna kepemilikannya, atau dapat membuktikan menjadi wakil kedua-keduanya yang sempurna perwakilannya. Selain itu disyaratkan pula para pihak atau salah satu pihak tidak di bawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak maupun untuk menjaga individu orangnya.

2.4 Jenis-Jenis Jual Beli dan Transaksi Jual Beli Terlarang

2.4.1. Jenis-Jenis Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴³

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, jual beli dibagi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan.

⁴² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 103

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah (Membahas Ekonomi Islam)*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 75

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.⁴⁴

Jual beli benda yang kelihatan ialah jual beli barang yang pada saat terjadi transaksi akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di depan penjual dan pembeli.

Jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau yang disebut dengan jual beli salam (pesanan) ialah jual beli barang dengan perjanjian penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagaimana yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian.

Untuk menjalankan jual beli salam ini, ada ketentuan tambahan yang berlaku untuk mengaplikasikan konsep jual beli salam ini yang telah dijelaskan dalam fiqh muamalah yaitu:

- 1) Barang yang di pesan harus diketahui kriteria-kriterianya.
- 2) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa di dapatkan di pasar.
- 3) Harga barang hendaknya ditentukan ditempat akad berlangsung.
- 4) Barang yang dipesan diserahkan menurut yang telah disepakati.⁴⁵

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut tidak jelas asal-usulnya (*gharar*) yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁴⁴ Imam Taqiyuddin, *Kifarat al-Akhyar*, hal. 329

⁴⁵ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhl*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu) hal. 407

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.⁴⁶

2.4.2. Transaksi Jual Beli Terlarang

Transaksi dikatakan terlarang bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Praktek transaksi ini biasanya telah berlangsung dikalangan orang Arab sebelum Islam masuk. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan, spekulasi, dan perjudian. Allah melarang dan mencegah jual beli seperti ini. Imam An-Nawawi menjelaskan, “larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu dasar hukum syariat Islam yang memiliki banyak cabang permasalahan.”⁴⁷

2. Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Yang menjadi dasar terlarangnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:⁴⁸ *Sesungguhnya Allah SWT. telah melarang jual beli mudhamin dan mulaqih*

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 12*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), cet, X (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), hal. 127

⁴⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Solo; Aqwam, 2010) hal. 773-774

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 201

3. Jual Beli *Mudhamin*

Jual beli *al-mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang telah dikutip di atas.

4. Jual Beli *Hushah* atau Lemparan Batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dngan harta tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli gharar yang disebutkan diatas.

5. Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk di makan. Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Tirmizi yang bunyinya:⁴⁹ *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaiya*

6. Jual Beli *Muzabanah*

Muzabanah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadist Muslim dari Nafi' dan Hadist al-Bukhari, yaitu jual beli kurma yang masih ada di pohon

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 203

dengan kurma kering, jual beli buah anggur segar dengan anggur kering (dua transaksi ini dengan ukuran takaran), dan jual beli bibit tanaman dengan gandum. Praktik ini dilarang sebab nilai tukar keduanya tidak jelas, sama-sama barang ribawi namun nilai ribanya tidak sama.⁵⁰

7. Jual Beli *Mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi itu adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebutkan di atas.

8. Jual Beli *Tsunayya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram; sedangkan dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang dikutip di atas.⁵¹

9. Jual Beli *'Asb al-Fahl*

Yaitu pembenihan dengan pejantan (*dhirab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan. Namun istilah *'asbul fahl* lebih populer dalam berbagai kitab fiqih. Al-Bukhari meriwayatkan hadits, “Rasulullah SAW. melarang *'asbul fahl*”. Hadist ini memerlukan interpretasi, sebab kata *dhirab* berarti *'asb* itu sendiri yang tidak ada hubungannya dengan larangan tersebut. Pembuahan yang dilakukan hewan pejantan bukanlah perbuatan yang dikenai

⁵⁰ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008) hal.653

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 204

sanksi hukum. Denan demikian, penafsiran yang tepat ialah Rasulullah SAW melarang jual beli jasa pembenihan denan hewan pejantan.⁵²

10. Jual Beli *Mulamasah*

Yang dimaksud dengan jual beli *mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual.

Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan:⁵³ *Rasul Allah SWT. melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah dan muzabanah.*

11. Jual Beli *Munabazah*

Munabazah adalah praktik jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli. Pada praktiknya, dalam jual beli ini tidak terjadi proses menimbang kualitas barang dan tanpa saling meridhai. Atau bisa juga dengan ucapan, “jika aku melempar pakaian ini berarti jual beli telah disepakati”.⁵⁴

12. Jual Beli *'Urbun*

Dalam salah satu *ta'rif* jual beli *'urbun* diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jadi di langungkan akan membayar dengan harga yang

⁵² Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008) hal.634

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 205

⁵⁴ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008) hal.652

telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.

Jual beli dalam bentuk ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Amru bin Syu'eb menurut riwayat Malik yang mengatakan:⁵⁵ *Seungguhnya Rasul Allah SAW. melarang jual beli 'urbun.*

13. Jual Beli *Talqi Rukban*

Jual beli dengan mencegat kendaraan (*rukban*) para pedagang di tengah perjalanan. Praktik jual beli semacam ini yaitu seseorang mencegat rombongan yang membawa barang dagangan baik makanan maupun lainnya menuju daerah tertentu. Lalu, dia membeli dagangan mereka sebelum sampai di daerah yang dituju dan sebelum mengetahui harga sebenarnya. Pembelian ini berdosa, namun akad jual belinya sah, sesuai dengan hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim, "*jangan mencegat rombongan pedagang untuk mengadakan jual beli*".

Penyebab dilarangnya praktik tersebut karena kemungkinan merugikan pedagang, baik pembeli tersebut berbohong maupun tidak. Artinya tindakan ini mengabaikan unsur perlindungan hak pedagang (penjual).⁵⁶

14. Jual Beli Orang Kota dengan Orang Desa

Yang dimaksud di sini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan tidak mengetahui harga pasar. Larangan tentang jual beli bentuk ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Hukumnya adalah haram.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 206

⁵⁶ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008) hal.639-640

15. Jual Beli *Musharrah*

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya itu susunya banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli dalam bentuk dan cara ini dilarang oleh Nabi dengan haditsnya dari Abu Hurairah menurut riwayat yang *muttafaq* 'alaih sabdanya:⁵⁷ *Janganlah kamu mengikat susu unta dan kambing. Siapa yang membelinya, dia boleh memilih setelah diperahnya. Bila dia suka boleh dia mengambilnya dan bila dia tidak mau, harus dikembalikan berikut satu sha' kurma.*

Perbuatan yang dilakukan oleh si penjual adalah haram dan jual beli tersebut juga haram.

16. Jual Beli *Subrah*

Jual beli *subrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar yang kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Larangan jual beli dalam bentuk ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:⁵⁸ *Sesungguhnya Rasul Allah SAW. pernah lalu dekat setumpukan makanan, lalu dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Ditemukannya di dalam basah. Beliau berkata: "ada apa hai penjual makanan?" penjual berkata: "itu dikenai hujan ya Rasul Allah" Nabi berkata: "kenapa yang basah itu tidak kamu letakkan di atas supaya dilihat oleh pembeli?, siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku".*

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 207

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 208

Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram.

17. Jual Beli *Najasy*

Praktiknya, seseorang menaikkan harga penawaran barang yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya, melainkan untuk menipu orang lain agar membelinya. *Najasy* menurut syariat berarti menaikkan harga barang yang terjadi akibat kolusi antara si pembujuk dan penjual. Keduanya sama-sama menanggung dosa . terkadang praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan penjual. Karena itu, dosanya hanya di tanggung oleh si pembujuk. Namun, terkadang hanya di penjual yang berdosa.⁵⁹

2.5 Konsep Maslahah dalam Hukum Islam

2.1.1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan *al-syari'ah* yang hubungan antara satu dan yang lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'ah itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti membuat hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam

⁵⁹ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008) hal.641

menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.⁶⁰

2.1.2. Pengertian Maslahah Mursalah

Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut: Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari *statement* di atas bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid *as-syari'ah* maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid al-syari'ah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah mashlahah.⁶¹

Maslahah mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalahah mursalah (masalahah yang lepas dari dalil secara khusus).⁶²

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 231

⁶¹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), hal. 36-37.

⁶² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hal. 148-149

2.1.3. *Al-Maslahah* sebagai *Maqashid al-Syariah*

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maslahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syari'ah* itu adalah maslahah. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah surat *al-Anbiya* ayat 107 yang bunyinya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi alam.

Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah maslahat itu sendiri.⁶³

2.1.4. Syariat Memperhatikan Kemaslahatan

Hal penting yang ingin saya tegaskan di sini adalah hal yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu hubungan syariat yang memperhatikan kemaslahatan. Jika kondisi berubah dan hukum yang lama tidak mampu lagi untuk merealisasikan kemaslahatan, hukum tersebut harus berubah. Dari sini, kita harus membuang pikiran “tipu daya” (*al-hiyal* bentuk jamak dari *al-hilah*) yang tersebar di antara generasi terakhir yang melakukan tipu daya demi untuk melaksanakan hal-hal yang haram atau menggugurkan hal-hal yang diwajibkan.

Saya pun ingin menegaskan bahwa setiap hukum agama pasti selalu merealisasikan kemaslahatan, baik berupa *adh-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *at-tahsiniyyat*. Sesuai dengan pembagian para ahli ushul fikih bagi tingkatan

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 231-232

kemaslahatan. Terkadang, kemaslahatan bisa teralisasi dalam bentuk negasi, yaitu mencegah kerusakan.⁶⁴

2.1.5. Macam-Macam Masalah

Dari uraian tentang masalah disebutkan diatas, masalah itu dapat dibagi dengan melihat beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalah itu terbagi dua:

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat.
2. Menghindari kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.⁶⁵

Dari segi yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

1. Memelihara agama atau keberagaman

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Oleh karena itu ditemukan dalam *al-Qur'an* suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) hal.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 233

itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, di antaranya pada surat *al-Hujurat* ayat 15 yang bunyinya:⁶⁶

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu.

Di samping yang tersebut di atas disuruh pula kita menghias diri dengan akhlak yang mulia yang harus dihayati dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pemimpin, ilmuwan, kaya, guru, maupun sebagai orang yang dipimpin, orang awam, miskin, dan murid. Menghiasi diri dengan akhlak al-Quran dan berteladan kepada Rasulullah, itulah cermin hidup seorang muslim.⁶⁷

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segala di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan tingkatan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam *al-Quran* ditentukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya surat *at-Tahrim* ayat 6.⁶⁸

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 234

⁶⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 70

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 235

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang di bunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.⁶⁹

3. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menurut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam *Al-Quran* isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman-Nya dalam surat *al-Mujadilah* ayat 11:⁷⁰

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Allah meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakn manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dengan bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk

⁶⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 70

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 236

mahluk-mahluk lain dari berbagai macam binatang. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.⁷¹

4. Memelihara keturunan

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan insting bagi seluruh mahluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam *al-Qur'an* diantaranya pada surat *an-Nur* ayat 32:⁷²

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^{٧٢}

Kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu

Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia belainan jenis itu

⁷¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 75

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 237

tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.⁷³

5. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat *al-Jumu'ah* ayat 10:⁷⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi dan carilah rezeki Allah

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.⁷⁵

Lima hal disebutkan diatas merupakan pokok dari maqashid syari'ah. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya.⁷⁶

Dari segi hubungan dengan nash *syara'* maslahat itu terbagi tiga yaitu:

⁷³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 87

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 233

⁷⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 101

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 239

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *Al-maslahah al-mulqah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *Al-maslahah al-mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada dibandingkan dalam *Al-quran* dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.⁷⁷

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, maslahat dalam lima lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan tersebut di atas itu terbagi kepada tiga tingkat sebagai berikut:

1. Tingkat primer (*dzaruriyat*) yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan.⁷⁸
2. Tingkat sekunder (*hajiyyat*) yaitu sesuatu yang diperlukn oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas.⁷⁹
3. Tingkat tersier (*tahsiniyat*) yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaliknya ditinggalkan untuk *daf'u mudarratin*.

⁷⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hal. 149-150

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 240

⁷⁹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hal. 120

Tiga tingkat disebutkan di atas juga merupakan urutan peringkat kepentingan. Adanya peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan artinya bila terjadi perbenturan tingkat *daruri* dengan tingkat *haji*, diutamakan tingkat *daruri*.⁸⁰

2.1.6. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Masalah tersebut haruslah masalah yang *haqiqi* (sejati), bukan hanya berdasarkan *wahm* (perkiraan) saja. Artinya membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.⁸¹
2. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Al-Quran* atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.⁸²

2.1.7. Kehujjahan Masalah Mursalah

Kehujjahan masalah dalam pandangan ulama, maksudnya; pendaapat dan pandangan beberapa tokoh ulama terhadap masalah sebagai sumber hukum yang mengandung arti bahwa masalah menjadi landasan tolak ukur dalam penetapan hukum, atau dengan kata lain, penetapan suatu hukum tertentu pada suatu masalah

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 240

⁸¹ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1986) hal.108

⁸² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hal. 153

tertentu karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan padanya.⁸³

Jumhur ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
2. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.⁸⁴

2.1.8. Tujuan Mengetahui Maqashid Syari'ah

Tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang sah yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nash *syara'* untuk disaring menjadi *illat* hukum petunjuk masalikul ilaih, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta'lilal-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illat* hukum. Adapun tujuan mengetahui *illat* hukum itu dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan yaitu:

1. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat *illat* hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *illat* hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyas*.

⁸³ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hal. 130

⁸⁴ Muchtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam (Bandung: Alma'arif, 1986) hal.107

2. Untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam *illat* yang tidak punya daya rentang yang di sebut *illat al-qashirah*.
3. Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan *illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu *illat* itu tidak terdapat dalam kasus itu.⁸⁵

2.1.9. Cara Mengetahui Maqashid Syari'ah

Maqashid atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, tidak seorangpun secara meyakini dapat mengetahui maqshid syari'ah itu. Yang telah diucapkan sendiri oleh Allah dalam nash hukum masih sulit untuk diketahui, apalagi yang tidak diucapkannya. yang mungkin dilakukan manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau *zhanni*.

Adapun petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui (mengira) itu di antaranya:

1. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Melalui asbabun nuzul.
3. Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 247

4. Melalui kaidah keabsahan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta'liil*.⁸⁶

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 247

BAB TIGA

ANALISIS TENTANG JUAL BELI DURIAN DI KECAMATAN PANGA KABUPATEN ACEH JAYA

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Keadaan Geografis

Panga adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh jaya, kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Teunom ini berdiri tahun 2000, kala itu Aceh Jaya masih merupakan wilayah dari kabupaten Aceh Barat. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Teunom di arah timur, kecamatan Krueng Sabee di arah barat, samudra hindia di selatan, dan kabupaten Pidie Jaya di utara. Kecamatan ini berjarak 175 km dari Banda Aceh ibukota provinsi Aceh dan 25 km dari Calang ibukota kabupaten Aceh Jaya. Di kecamatan ini terdapat Pasi Panga dan Pasi Aron Patah yang berpasir putih yang ramai dikunjungi saat hari-hari besar sebagai tempat rekreasi keluarga, di kemukiman Panga Pucok terdapat danau Laot Bhee yang masih alami dan pemandangan asri hutan pegunungan.¹

Luas kecamatan Panga adalah 30.734 Ha dengan jumlah penduduk 8267 jiwa. Kepadatan penduduk kecamatan Panga berkisar 23 jiwa/km² yang tersebar di 20 desa.

Desa-desa di kecamatan panga yaitu:

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panga,_Aceh_Jaya

1. Mukim Panga Pasi

- Alue Pande
- Batee Meutudong
- Gle Putoh
- Keude Panga
- Kuta Tuha
- Ladang Baro
- Pantan Krueng
- Tuwi Kareung
- Alue Piet

2. Mukim Panga pucok

- Gampong Harapan
- Gunong Buloh
- Gunong Melinteung
- Tuwi Kayee
- Alue Abed
- Gunong Mantok
- Alue Raya
- Alue Teungoh
- Babah Ceupan
- Tuwi Eumpeuk
- Pantan Kabu

B. Keadaan Demografis

Komposisi

NO	KOMPOSISI	JUMLAH
1	Jumlah penduduk	8267
2	Jumlah laki-laki	4158
3	Jumlah perempuan	4109
4	Jumlah KK	2468

Persentase Pekerjaan Masyarakat Panga

NO	PEKERJAAN	PERSENTASE
1.	PNS	13%
2.	Wira Swasta	9%
3.	Pedagang	18%
4.	Petani	43%
5.	Nelayan	5%
6.	Peternakan	4%
7.	Pertukangan	8%

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses penduduk yang datang, penduduk pindah, penduduk lahir dan penduduk yang meninggal.

C. Keadaan Pendidikan

Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya mempunyai sarana pendidikan seperti SMA/ sederajat 3 unit, SMP/ sederajat 5 unit, dan SD/ sederajat sebanyak 10

unit,² dan beberapa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Serta ada pula pendidikan non formal seperti TPA dan juga dayah, dan ada juga sarana tempat ibadah seperti Mesjid. Di Kecamatan Panga juga ada pula kantor/intansi yang bergerak di bidangnya masing-masing.

D. Keadaan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi tempat yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa industri perkebunan, peternakan, perdagangan, pertukangan dan lain-lainnya. Komoditi sektor pertanian yang berupa tanaman padi dan sayur-sayuran adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan juga masyarakat pada umumnya. Komoditi sektor perkebunan yang berupa tanaman kelapa dan tanaman kayu keras adalah merupakan usaha produktif masyarakat, dan memberikan sumber pendapatan bagi pemiliknya dan juga masyarakat umum. Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi ternak seperti kerbau, sapi, ayam, bebek, kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi unggulan masyarakat, dan kondisi lingkungan sangat mendukung prospek kedepan masyarakat maupun pemiliknya. Sektor perdagangan yang ditekuni masyarakat dominan dibidang perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, pakaian, maupun bahan bangunan serta kebutuhan pupuk dan obat-obatan pertanian dan peternakan, kebanyakan konsumen berasal dari masyarakat Panga itu sendiri.

² Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Panga, Tahun 2017

3.2. Mekanisme Jual Beli Durian di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Di dalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek jual beli di antaranya adalah praktik jual beli buah durian di pohon. Praktik jual beli buah durian di pohon ini sudah ada sejak zaman dahulu dan telah menjadi kebiasaan. Jual beli durian ini bermula ketika seorang petani durian ingin menjual buah duriannya yang masih berada di pohon, maka petani durian tersebut mencari penjual yang mau membeli buah duriannya tersebut, dan melakukan akad jual beli di pohon, jadi sekali akad untuk seluruh buah yang masih berada di pohon. Dan pembelinya biasanya mampu dan berada di daerah dekat lahan pertanian tersebut.³

Praktek jual beli buah durian di pohon di kecamatan Panga yaitu memperjualbelikan seluruh hasil tanaman saat panen tiba. Di mana petani menjual semua hasil tanaman miliknya. Praktik jual beli buah durian di pohon di sini, pertama si petani mendatangi si pembeli itu untuk menanyakan kemauannya untuk membeli buah durian milik si petani dengan melihat hasil tanaman milik si petani langsung. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah durian di pohon di kecamatan Panga adalah menggunakan taksiran (dengan pertimbangan agar si pembeli tidak dirugikan). Setelah melihat hasil tanaman dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga di tetapkan, dengan cara negosiasi antara petani dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan diantara dua belah pihak, maka pembeli langsung membayar kepada si petani durian dengan harga

³ Hasil wawancara dengan bapak M. Yunus petani durian di Kecamatan Panga, tanggal 22 Januari 2018

yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara petani dan pembeli maka barang yang telah di beli sudah sah menjadi milik si pembeli, dan menjadi kewajiban si pembeli untuk menjaga dan menunggu durian tersebut jatuh dari pohonnya. Dan biasanya pembeli tersebut menjual kembali durian yang telah jatuh secara eceran.⁴

Maka dari itu, menurut bapak Hasballah Ahmad, bahwa para petani tidak lagi pusing mengurus hasil panennya. Karena kalau tidak menggunakan cara jual beli di pohon, biasanya para petani harus menjaga hasil panennya tersebut, dan akan meninggalkan pekerjaan mereka yang lain. Sedangkan kalau memakai cara membeli semua buah-buahan di pohon maka semua itu akan menjadi pekerjaan si pembeli.⁵

Memang jual beli demikian tidak menghasilkan pendapatan seperti halnya jika petani durian memanen langsung sendiri pohon durian tersebut. Menurut pak Rajudin jika kita memanen langsung sendiri pohon durian, pendapatannya bisa mencapai kurang lebih Rp. 500.000/hari.⁶sedangkan jika menjual langsung di pohon, pendapatannya tidak sama dengan menjaga langsung sendiri. Dan yang akan lebih menguntungkan adalah jika memang kita memanen sendiri langsung di pohon. Sebab penghasilannya lebih banyak.⁷

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Adnan Yahya petani durian Kecamatan Panga, tanggal 20 Januari 2018

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah Ahmad pembeli buah durian di pohon Kecamatan Panga, 20 Januari 2018

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rajudin petani durian di Kecamatan Panga, tanggal 08 Juli 2018

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Adnan Yahya petani durian di Kecamatan Panga, tanggal 09 Juli 2018

Dalam melakukan jual beli tentu harus memenuhi syarat dan rukunnya, dimana syarat dan rukunnya telah dijelaskan pada bab terdahulu, yang termasuk ke dalam salah satu rukun dalam transaksi bermuamalah adalah *aqad* (kesepakatan ijab dan qabul). Ijab dan qabul, pada *aqad* jual beli dengan cara jual beli durian di pohon ini, terlebih dahulu petani harus memperlihatkan duriannya yang akan diperjualbelikan guna mengetahui bagaimana kualitas buah durian, agar pembeli yakin terhadap kualitas buah durian tersebut, sehingga dapat menentukan harga antara penjual dan pembeli.

Sedangkan yang menjadi syarat sah jual beli, di antaranya yaitu objek/barang diperjualbelikan harus milik seseorang, artinya barang yang akan diperjualbelikan merupakan milik pribadi terhadap barang atau objek yang hendak diperjualbelikan. Apabila barang tersebut bukan milik pribadi maka jual beli yang hendak dilakukan tidak akan sah, objek di sini adalah buah durian yang masih berada di pohon.

3.3. Faktor yang Menyebabkan Petani Durian Menjual Durian yang Masih berada di Pohon di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Karena sesuai dengan struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan perkebunan, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa industri perkebunan, peternakan, perdagangan, pertukangan dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu para petani durian yang bukan pekerjaan utama mereka sebagai petani, mereka tidak mampu menggarap hasil pertanian mereka sendiri, karena tidak memiliki waktu untuk itu. Sebagian mereka ada yang bekerja dari pagi hingga siang, sore hari, bahkan ada yang bekerja hingga malam hari tiba. Jadi, mereka

tidak memiliki waktu untuk mengurus lahan pertanian tersebut. Karena buah durian yang menghasilkan hanya pada waktu panen saja, daripada meninggalkan pekerjaan utama mereka, maka mereka memilih untuk menjual buah durian tersebut langsung di pohon disebabkan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Jikalau mereka harus terfokus pada panen durian tersebut, mereka harus kehilangan pekerjaan utama mereka, dan itu tidak mungkin mereka lakukan mengingat pekerjaan mereka itu bersifat tetap dan berfungsi sebagai pencarian nafkah keluarga, karna panen durian bersifat musiman, maka tidak mungkin hasil dari panen tersebut dapat menafkahi keluarga mereka. Jadi, mereka memilih menjualnya demi menghindari dari kerugian. Karena apabila tidak dijualnya langsung di pohon, maka hal-hal buruk pun dapat terjadi, seperti hasil panen tersebut di makan binatang dan bisa juga diambil oleh pihak yang tak bertanggungjawab.⁸

3.4. Pandangan Masalah terhadap Jual Beli Durian yg Dilakukan di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Kalau dilihat dari syarat dan rukun jual beli, sepertinya yang menjadi masalah dalam jual beli buah durian di pohon di sini ada barangnya (*ma'qud alaih*), tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Masril petani durian di Kecamatan Panga, tanggal 19 Januari 2018

melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli ataupun penjual.

Begitu juga dengan jual beli durian di pohon, yang terpenting adalah apabila durian sudah kelihatan tua atau menguning maka jual-beli tersebut adalah sah, tetapi apabila durian tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka Nabi SAW. melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar (tua) demikianlah pendapat ahli-ahli fiqh Madzhab Maliki, Hambali dan Hanafi.

Perlu diketahui juga bahwa dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha yang sudah diterangkan dalam al-Qur'an, surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا⁹

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

⁹ Q.S. An-Nisa', (4) : (29)

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁰Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ di atas bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual belinya tidak sah.

Dalam fiqh muamalah jual beli buah yang belum layak dipakai tidaklah sah. Rasulullah SAW bersabda:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
 نها الباع والمشتري (اخرجہ البخاري و مسلم)

Artinya: “*bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya.*”

(HR. Bukhari dan Muslim)¹¹

Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Tapi sebagian Ulama’ berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa jahiliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbunga

¹⁰Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakkhtur Rokhman, Cet.1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), halaman 299

sudah dijual, makanya jual beli yang seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohon tidak sah, karena itu sama saja dengan ijon. Namun ulama berbeda pendapat, apabila buah-buahan itu sudah ada di pohonnya. Ulama hanafi berpendapat bahwa jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah, tapi apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen maka jual belinya *fasid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen, hukumnya batal.

Menurut Tgk. Amiruddin Yunus, jual beli durian yang dilakukan di kecamatan Panga sah, karena dilakukan pada masa panen tiba, jadi manfaat dari buah tersebut sudah bisa diambil. Dan tidak ada yang dirugikan karena para pihak saling ridha dan tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan dengan membebankan kerugian pada pihak lain.¹²

Lalu bagaimana kemaslahatan memandang jual beli durian di kecamatan panga?. Jika dilihat dari segi faktor penyebab penjual menjual durian di pohon karena buah durian yang menghasilkan hanya pada waktu panen saja, daripada meninggalkan pekerjaan utama mereka, maka mereka memilih untuk menjual

¹² Hasil Wawancara dengan Tgk. Amiruddin Yunus, salah satu tengku di kecamatan Panga, tanggal 21 Januari 2018

buah durian tersebut langsung di pohon disebabkan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Jikalau mereka harus terfokus pada panen durian tersebut, mereka harus kehilangan pekerjaan utama mereka, dan itu tidak mungkin mereka lakukan mengingat pekerjaan mereka itu bersifat tetap dan berfungsi sebagai pencarian nafkah keluarga, karna panen durian bersifat musiman, maka tidak mungkin hasil dari panen tersebut dapat menafkahi keluarga mereka, maka jual beli tersebut sah.

Karena dalam maqashid syariah ada 5 hal pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Di sini, penjual durian di pohon mengutamakan memelihara keturunan dan mencari solusi yang baik demi menjaga harta

BAB EMPAT

PENUTUP

4.I. Kesimpulan

Dalam bab kesimpulan ini, penulis akan menyampaikan apa yang telah ditulis pada bab I sampai bab III dengan menarik sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan penulis, yaitu:

1. Praktek jual beli buah durian di pohon di kecamatan Panga yaitu memperjualbelikan seluruh hasil tanaman saat panen tiba. Di mana petani menjual semua hasil tanaman miliknya. Praktik jual beli buah durian di pohon di sini, pertama si petani mendatang si pembeli itu untuk menanyakan kemauannya untuk membeli buah durian milik si petani dengan melihat hasil tanaman milik si petani langsung. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah durian di pohon di kecamatan Panga adalah menggunakan taksiran (dengan pertimbangan agar si pembeli tidak dirugikan). Setelah melihat hasil tanaman dan setelah melakukan taksiran maka saat itu harga ditetapkan, dengan cara negosiasi antara petani dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah adanya kesepakatan diantara dua belah pihak, maka pembeli langsung membayar kepada si petani durian dengan harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara petani dan pembeli maka barang yang

telah dibeli sudah sah menjadi milik si pembeli, dan menjadi kewajiban si pembeli untuk menjaga dan menunggu durian tersebut jatuh dari pohonnya.

2. Karena mereka ada yang bekerja dari pagi hingga siang, sore hari, bahkan ada yang bekerja hingga malam hari tiba. Jadi, mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus lahan pertanian tersebut. Karena buah durian yang menghasilkan hanya pada waktu panen saja, daripada meninggalkan pekerjaan utama mereka, maka mereka memilih untuk menjual buah durian tersebut langsung di pohon disebabkan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Jikalau mereka harus terfokus pada panen durian tersebut, mereka harus kehilangan pekerjaan utama mereka, dan itu tidak mungkin mereka lakukan mengingat pekerjaan mereka itu bersifat tetap dan berfungsi sebagai pencarian nafkah keluarga, karna panen durian bersifat musiman, maka tidak mungkin hasil dari panen tersebut dapat menafkahi keluarga mereka.
3. Karena dalam maqashid syariah ada 5 hal pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Di sini, penjual durian di pohon mengutamakan memelihara keturunan dan mencari solusi yang baik demi menjaga harta.

4.2. Saran

1. Bagi masyarakat yang menjalankan jual-beli durian di pohon harus sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, dan mementingkan kemaslahatan daripada kehendak.
2. Kepada masyarakat Panga sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqh muamalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual-beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilih mana jual-beli yang benar dan yang dilarang.
3. Kepada masyarakat Panga perlunya pemahaman tentang jual-beli di pohon, agar jual beli durian di pohon ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi manfaat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Al-Askalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari fi syarh Sahihal-Bukhari* (Kairo: Dar Mars, 2001). Jil. II
- Al-Fauza, Saleh. *al-Mulakhasul Fiqhl*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu)
- Al- Kahlany, Muhammad bin Ismail. *Subul As-Salam*, juz II,(Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*. (Solo: Aqwam, 2010)
- Al-Qur'an
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- An-Najar, Abdul Hadi Ali. *Islam dan Ekonomi* (Alih Bahasa Muslim Ibrahim) (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000)
- An-Nawawi, Abi Zakaria, *Riyadush Shalihin*, (Kairo: Masyad al-Husaini1956)
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* Juz 2 (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005)

- Bablibly, Mahmud Muhammad. *Etika Berbisnis Studi Kajian KonsepPerekonomian MenurutAl-Qur'an dan As-Sunnah*, (S010: Ramadhani, 1990)
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet. I
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta: Kencana, 2013)
- Capra, Umar. *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000)
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Fitria, Zakiatul. *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbangsan, Kec, Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)
- Hardini, Isriani dan Gihart. *Kamus Ekonomi Syariah* cet. Ke-1 (Bandung: Marja, 2007)
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, (2000)
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Cet I.
- Hasan, Surtahman Katin, *Ekonomi Islam* (Dasar dan Amalan), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005)
- Hasil wawancara dengan bapak Adnan Yahya petani durian di Kecamatan Panga, tanggal 20 Januari 2018

Hasil wawancara dengan bapak Hasbalah Ahmad pembeli buah durian di pohon
Kecamatan Panga, tanggal 20 Januari 2018

Hasil wawancara dengan bapak Masril petani durian di Kecamatan Panga, tanggal
19 Januari 2018

Hasil wawancara dengan bapak M. Yunus petani durian di Kecamatan Panga,
tanggal 22 Januari 2018

Hasil wawancara dengan Oki Zulfata, anak dari salah satu petani yang menjual
durian di pohon, pada tanggal 7 Agustus 2017

Hasil Wawancara dengan Tgk. Amiruddin Yunus, salah satu tengku di kecamatan
Panga, 21 Januari 2018

<http://kbbi.kata.web.id>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panga_Aceh_Jaya

Ikhwan, M. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cengkeh Secara
Bungkal di Kalangan Masyarakat Desa Salur Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015)

Jumeil, T. Muhammad. *Praktik Sewa Pohon Durian Pada Masa Pnen di
Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahawan Aceh Barat ditinjau
dari konsep Ijarah 'ala Al-Manfa'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan
Hukum, 2016).

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Radar Jaya Offset: Jakarta
Pusat, 1995)

Majah, Imam Ibnu, Sunan Ibnu *Majah*..(Kairo: Isa Al-Baby al-Halaby, t.t) . Jil. II

- Mas'adi, Ghuffron, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rafa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)
- Ridwan. *Skala Pengumpulan Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Rusyd Ibnu., *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakkhtur Rokhman, Cet.1, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 12, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), cet. X (Bandung: Al- Ma'rif 1996)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Membahas Ekonomi Islam), Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sumber Data: Kantor Camat Kecamatan Panga, Tahun 2017
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2004)
- Syah, Imail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Tamrin, Dahlan. *Filafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Turmuzi. Imam. *Sunan Turmuzi*, (Beirut: Dar Fikri t.t). jil.II

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004) Cet. II

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*

(Bandung: Alma'arif, 1986)

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Fikr, 2008)S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA AKADEMIK

Nama : Supardi
NIM : 121309856
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Riwayat Pendidikan :
1. SD/MI : MIN Panga Pasi
2. SMP/MTS : SMPN 1 Panga
3. SMA/MAN : SMAN 1 Panga

DATA DIRI

Tempat : Keude Panga
Tanggal Lahir : 9 Februari 1995

Alamat Selama Kuliah :

Desa : Rukoh
Kecamatan : Darussalam
Kabupaten : Aceh Besar
Kode Pos : 23373

Alamat Asal

Jalan : Banda Aceh-Meulaboh
Desa : Keude Panga
Kecamatan : Panga
Kabupaten : Aceh Jaya
Kode Pos : 23653

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Kawin : Belum Kawin
No. HP : 0852 1727 3126

Riwayat Organisasi :

1. Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya(IPELMAJA)
2. Bendahara Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Panga (IPELMAPA)
3. Relawan Rumah Zakat

DATA KELUARGA

Ayah

Nama : Alm. M. Jamil. M

Ibu

Nama : Suriyati

Pekerjaan : Jualan

Alamat

Jalan : Banda Aceh-Meulaboh

Desa : Keude Panga

Kecamatan : Panga

Kabupaten : Aceh Jaya

Kode Pos : 23653